

PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ATAS PENYEBARAN *DEEPFAKE* PORNOGRAFI SEBAGAI BENTUK
KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KORBAN (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

NASYWAA NABIILA DESMONDA AURORA

NIM: 30302200204

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ATAS PENYEBARAN *DEEFAKE* PORNOGRAFI SEBAGAI BENTUK
KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KORBAN (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)



Diajukan oleh:

NASYWAA NABIILA DESMONDA AURORA

NIM: 30302200204

Pada tanggal, 8 November 2025 telah disetujui

oleh : Dosen Pembimbing:

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H

NIDK : 88-4297-00181

HALAMAN PENGESAH

**PIDANA ATAS PENYEBARAN *DEEFAKE* PORNOGRAFI SEBAGAI
BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KORBAN (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Nasywaa Nabiila Desmonda Aurora

30302200204

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal , 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDK :06-0206-6103

Anggota

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H, M.H

NIDK :06-0205-7803

Dr.H. Aji Sudarmaji, S.H, M.H

NIDK :88-4297-0018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nasywaa Nabiila Desmonda Aurora

NIM : 30302200204

Judul Skripsi :

**“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN
DEEPFAKE PORNOGRAFI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN
SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KORBAN (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 November 2025

Yang menyatakan



Nasywaa Nabiila Desmonda Aurora

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasywaa Nabiila Desmonda Aurora
NIM : 30302200204
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN
DEEPPAKE PORNOGRAFI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN
SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KORBAN (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)”**

Dan menyetujuinya menjadi hal. milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk, tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025

ng Menyatakan


Nasywaa Nabiila Desmonda Aurora

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: Fa inna ma'al usri yusro innama'al usri yusro ”

(QS. Al-Insyirah 94;5-6)

“ Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya ”

Skripsi ini ku persembahkan :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam pengerjaan skripsi saya ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orangtuaku, Mama Wiwin Purliana dan Papa Habibie Noor, dua orang yang sangat berjasa dalam hidupku, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka berdua tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Untuk cinta pertamaku Papa Habibie Noor, terimakasih atas setiap tetesan keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tahap ini. Untuk pintu surgaku Mama Wiwin Purliana yang mana telah melahirkanku dan membesarkanku hingga saat ini, yang tidak pernah lelah dan bosan dalam berkerja keras dan berdoa untuk kebaikan masa depanku, walaupun sering bertengkar karena pemikiran tak sejalan, namun beliaulah ibu yang selalu ada disetiap prosesku dan doanya selalu menyertaiku. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur ku dengan perasaan bahagia dan rasa hormat, penuh cinta dan kasih, sebagai tanda bakti kepada kedua orangtuaku yang telah melahirkan, merawat, membimbing dan bekerja keras, serta tiada hentinya mendoakan untuk kesuksesanku. Semoga dengan adanya skripsi

ini dapat membuat mama dan papa lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapanku semoga mama dan papa selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan aku raih di masa yang akan datang.

3. Adik laki-laki ku, Nohan Nabihah Atha Alvaro Adelard yang selalu membuatku termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
4. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terima kasih Bapak sudah selalu mempermudah setiap proses saya dalam mengerjakan skripsi, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang saya hadapi. Bapak bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Indra Bayu Lekso. Seseorang yang kehadirannya begitu berarti dalam setiap proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi, memberikan dukungan, bantuan, semangat, tenaga, pikiran, maupun materi. Terima kasih sudah senantiasa sabar menghadapi aku dan telah menjadi bagian perjalananku hingga penyusunan skripsi ini.
6. Terakhir, saya berterima kasih kepada seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Nasywaa Nabiila Desmonda Aurora. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima

kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sampai sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran *Deepfake* Pornografi Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Digital Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kasus Di Polda Jateng)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjamin perlindungan hak-hak subjek hukum, dan mewujudkan kepastian hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunannya, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi penulisan, penyajian materi, maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses pengerjaan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah

6. sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen wali selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
9. Yang paling spesial untuk kedua orang tua dan adik penulis, Ayah dan Ibu tersayang, orang tua yang sangat hebat dan penyayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta cintanya kepada penulis.


Semarang, 8 November 2025

Nasywaa Nabiila Desmonda Aurora

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KENYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Sumber Data.....	20
4. Teknisi Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Analisa Data dan Sistematis Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran <i>Deepfake</i> Pornografi	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Digital	33

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban	40
E. Definisi <i>Deepfake</i> Pornografi dan Kaitannya dengan Konsep Islam..	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran <i>Deepfake</i> Pornografi Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Digital Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kasus Di Polda Jateng).....	50
B. Faktor yang menjadi hambatan bagi Polda Jateng dalam menanggulangi penyebaran <i>Deepfake</i> Pornografi sebagai bentuk Kekerasan Seksual Digital dan Solusinya.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	83



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual digital dan mengkaji faktor penghambat serta solusi bagi Polda Jawa Tengah dalam penanggulangannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus di Polda Jawa Tengah, Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataannya di masyarakat (*law in action*), bukan hanya hukum yang tertulis di dalam peraturan (*law in the books*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketidadaan pengaturan khusus menyebabkan sangsi yang tidak proporsional dengan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, serta kesulitan dalam pembuktian secara digital. Temuan di Polda Jawa Tengah mengungkap hambatan internal, seperti keterbatasan sarana-prasarana, sumber daya manusia, anggaran, dan kapasitas digital forensik, serta hambatan eksternal berupa rendahnya pemahaman masyarakat. Proses penanganan kasus berjalan lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan korban, seperti yang dialami oleh salah satu korban dalam penelitian ini. Disimpulkan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis, baik secara internal melalui penguatan kapasitas Polda maupun eksternal melalui edukasi masyarakat dan sinergi multisektor, serta pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan spesifik untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Deepfake* Pornografi


ABSTRACT

This study aims to analyze criminal liability for perpetrators of pornographic deepfake dissemination as a form of digital sexual violence and to examine the inhibiting factors as well as solutions for the Central Java Regional Police in addressing it.

The research method used is empirical juridical with a case study approach at the Central Java Regional Police., Empirical Jurisprudence is legal research that examines the law as it exists in society (law in action), not just the law written in regulations (law in the books).

The results of the study indicate that the lack of specific regulations results in sanctions that are disproportionate to the psychological and social impact experienced by the victims, as well as difficulties in digital evidence verification. Findings at the Central Java Regional Police reveal internal obstacles, such as limited facilities and infrastructure, human resources, budget, and digital forensic capacity, as well as external obstacles in the form of low public understanding. The case handling process is slow and less responsive to the needs of victims, as experienced by one of the victims in this study. It is concluded that strategic steps are strategic, both internally through strengthening the capacity of the Regional Police and externally through public education and multisectoral synergy, as well as more comprehensive and specific legal regulations to ensure optimal legal protection for victims.

Keywords: *Criminal Liability, Deepfake Pornography, Digital Sexual Violence,*



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Era digital telah membawa paradigma baru dalam interaksi sosial, ekonomi, dan budaya, menawarkan kemudahan dan keterhubungan yang tak terkira. Namun, di balik kemajuan tersebut, lahir pula bentuk-bentuk kejahatan yang terus berevolusi, mengikuti peradaban perkembangan teknologi. Salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan dan merepresentasikan sisi gelap inovasi digital adalah munculnya dan menyebarnya konten *deepfake* pornografi. *Deepfake*, sebuah istilah yang berasal dari gabungan "*deep learning*" dan "*fake*", merupakan teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan penciptaan video, audio, atau gambar yang terlihat dan terdengar sangat nyata, namun sepenuhnya palsu. Teknologi ini yang awalnya mungkin dipandang sebagai bentuk ekspresi teknologi yang menarik, dengan cepat telah disalahgunakan untuk tujuan yang jahat dan merusak, khususnya dalam menciptakan konten pornografi non-konsensual.¹

Penyalahgunaan *deepfake* untuk menciptakan dan menyebarkan materi pornografi yang menampilkan wajah seseorang tanpa persetujuannya bukanlah sekadar pelanggaran privasi biasa. Tindakan ini merupakan suatu bentuk kekerasan seksual digital yang sangat invasif dan traumatis. Korban yang

¹ Yudi Prayudi dan Aziz Nanang Hazyanto, *Keamanan Siber: Tantangan dan Penanggulangannya di Era Digital* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2021), hlm. 45-48

seringkali adalah perempuan, menemukan diri mereka dilecehkan dalam bentuk yang paling intim dan memalukan tanpa pernah benar-benar terlibat dalam tindakan tersebut. Dampaknya melampaui dunia maya dan dapat merusak reputasi, kesehatan mental, hubungan personal, dan bahkan keselamatan fisik korban. Rasa malu, kecemasan, depresi, trauma, dan pikiran untuk bunuh diri adalah beban yang harus ditanggung oleh korban, sementara pelaku seringkali bersembunyi di balik layer *anonimus* yang disediakan oleh internet.

Praktik penyebaran *deepfake* pornografi bukanlah sekadar pelanggaran privasi biasa, melainkan telah diakui sebagai suatu bentuk kekerasan seksual digital (*digital sexual violence*). Korban yang mayoritas adalah perempuan, mengalami trauma psikologis yang mendalam, kerusakan reputasi sosial, stigmatisasi, hingga dampak ekonomi yang serius. Kejahatan ini merupakan pelanggaran berat terhadap martabat dan hak asasi manusia di mana tubuh dan identitas korban diperdagangkan dan dieksploitasi tanpa persetujuannya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, upaya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis menggunakan dua regulasi utama. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* yang dapat menjerat pelaku dengan pasal-pasal seperti Penghinaan (Pasal 310 dan 311), Pornografi (Pasal 282), atau Pengancaman (Pasal 335). Kedua, undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Tindak pidana

kekerasan seksual)² sebagai *lex specialis* yang lebih progresif dan spesifik mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual menawarkan paradigma yang lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun, analisis hukum semata tidak cukup tanpa pendekatan nilai-nilai etika dan moral yang mendalam. Di sinilah kajian Islam menawarkan perspektif yang fundamental dan holistik. Islam, sebagai agama yang sempurna (*kaffah*), memiliki seperangkat nilai dan hukum yang sangat jelas dalam menjaga kesucian, kehormatan dan martabat manusia (*karamah insaniyah*).

Penyebaran *deepfake* pornografi dalam perspektif Islam merupakan dosa besar. Tindakan Zina dan Pendekatan Kepadanya: Perbuatan ini termasuk dalam kategori zina *al-jawaarih* (zina anggota tubuh) atau bahkan dapat dikategorikan sebagai zina itu sendiri, karena mempertontonkan aurat dan kemaksiatan. Allah SWT berfirman dalam QS *Al-Isra'* (17): 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."³

Pelanggaran Terhadap Aurat dan Privasi (*Hifzh al-'Irdh*): Islam menempatkan perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) sebagai salah satu dari lima maqashid syariah (tujuan utama syariat). Menyebarkan aib dan aurat orang lain adalah tindakan ghibah (menggunjing) dan ifsad

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, LN Tahun 2022 No. 111, TLN No. 6830, Pasal 1 angka 1

³ Al-Qur'an, *Surat Al-Isrā'* (17): 32.

(merusak) yang sangat dilarang, sebagaimana dalam *QS Al-Hujurat* (49): 12.⁴

Perbuatan Keji dan Kemungkaran (*al-Fahsyā' wa al-Munkar*): Perbuatan ini jelas merupakan kemungkaran yang menyebarkan kerusakan (fasad) di muka bumi. Allah SWT mengutuk perbuatan yang merusak ini dalam *QS Al-Baqarah* (2): 205.⁵

Keadilan bagi Korban (*al-'Adl li adh-Dhahiyah*): Syariat Islam sangat menekankan keadilan dan pembelaan terhadap pihak yang tertindas (*mustad'afin*). Hukuman yang tegas bagi pelaku bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk memulihkan keadilan dan martabat korban.

Dalam landscape keuangan digital Indonesia, kemunculan platform pinjaman online ilegal telah menciptakan sebuah ketakutan dan trauma tersendiri. Praktik mereka seringkali tidak berhenti pada bunga yang mencekik, namun merambah ke teror psikologis yang menghancurkan harga diri dan kehormatan. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menangani sebuah kasus yang merepresentasikan evolusi keji dari teror tersebut di mana teknologi kecerdasan buatan disalah guna⁵ yg 8kan untuk memeras dan melecehkan korban hingga ke tingkat paling intim. Kasus ini berawal dari Ibu Penulis yang mengambil sebuah pinjaman online ilegal, lalu berubah menjadi ancaman penyebaran foto *deepfake* pornografi berwajahnya.

⁴ *QS Al-Hujurat* (49): 12.

⁵ *QS Al-Baqarah* (2): 205

Nomor : STPA/ 380 /V/2022/Ditreskrimsus Korban tersebut adalah ibu penulis yang menjalani hidup sederhana. Sebuah kebutuhan mendesak yang bersifat keluarga memaksanya untuk mencari solusi cepat secara finansial. Tanpa banyak pertimbangan dan akses terhadap perbankan konvensional, Ibu Penulis pun terjebak dalam jerat sebuah aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melakukan pencairan dana, pihak penagih dari Aplikasi tersebut melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum. Penagihan tidak hanya dilakukan melalui telepon dan pesan singkat dengan nada ancaman, tetapi juga melalui tindakan yang dapat dikategorikan sebagai intimidasi, pelecehan, serta pencemaran nama baik.

Pihak penagih diduga telah melakukan akses ilegal dengan cara mengakses data dan kontak milik Ibu Penulis. Aplikasi pinjaman online ilegal tersebut meminta izin akses semua data dan kontak di ponsel peminjam yang dapat digunakan untuk Intimidasi dan ancaman.

Dari hasil akses tersebut, data pribadi berupa galeri foto dan daftar kontak WhatsApp berhasil dicuri. Kemudian, wajah Ibu Penulis yang terdapat pada foto pribadi di galeri telah disalahgunakan dengan cara di edit dan ditempelkan pada foto-foto bernuansa pornografi. Hasil rekayasa foto tersebut dijadikan alat ancaman, dengan pernyataan bahwa apabila Ibu Penulis tidak segera melunasi pinjaman beserta bunga yang ditetapkan, maka foto-foto hasil editan akan disebarluaskan kepada seluruh kontak yang ada di ponsel Ibu Penulis. Ancaman tersebut terbukti dilakukan, karena

beberapa kontak milik Ibu Penulis telah menerima kiriman foto editan yang dimaksud melalui Aplikasi WhatsApp. Akibat perbuatan tersebut, Ibu Penulis mengalami kerugian non-materi berupa tekanan psikologis, rasa malu, serta ancaman terhadap nama baik dan reputasi dirinya di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Stigma sosial yang melekat pada hal-hal berbau pornografi, meskipun palsu adalah beban yang ia tahu tidak akan sanggup ia tanggung. Tekanan psikologis ini membuatnya nyaris putus asa, hingga akhirnya keluarga besar mendorong untuk mencari perlindungan hukum. Laporan ini kemudian diterima oleh Unit Cyber Crime Polda Jateng dengan tingkat urgensi yang sangat tinggi. Kasus ini tidak hanya melibatkan penipuan dan pengancaman finansial, tetapi telah memasuki ranah kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai produk hukum warisan kolonial, memang mengandung beberapa pasal yang secara *prima facie* dapat diterapkan. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran materi yang melanggar kesusilaan seringkali menjadi tumpuan pertama dalam penuntutan. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar. Pertama, ia gagal menangkap esensi dari *deepfake* pornografi sebagai serangan seksual. Kerangka hukum yang ada cenderung melihatnya sebagai kejahatan terhadap moralitas publik atau kehormatan, bukan sebagai kekerasan yang diarahkan secara spesifik kepada tubuh dan otonomi seksual korban. Kedua, ancaman hukumannya seringkali

dipandang tidak proporsional dengan tingkat penderitaan yang dialami korban, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.⁶⁷

Menyadari keterbatasan Kitab undang-undang Hukum Pidana dalam menangani berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk yang terjadi di ranah daring, Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini merupakan terobosan monumental karena memperkenalkan perspektif yang berpusat pada korban dan memperluas definisi kekerasan seksual secara signifikan. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik, tetapi juga dapat bersifat non-fisik dan dilakukan melalui sarana teknologi.

Relevansi Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual dalam konteks *deepfake* pornografi sangatlah krusial. Undang-Undang ini membuka peluang untuk mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur didalamnya, khususnya yang berkaitan dengan pelecehan seksual non-fisik dan pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan kekerasan seksual. Pendekatan ini secara filosofis dan yuridis lebih tepat karena menempatkan korban di pusat analisis, mengakui trauma yang dialami dan menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif.

⁶ Lidya C. Sinaga dalam *Kekerasan Seksual di Dunia Maya: Tantangan Hukum dan Masyarakat*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 89-92.

⁷ Satyadarma, dkk., *Hukum Pidana: Kritik terhadap KUHP dan RUU KUHP Baru*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 145-146.

Namun, meski Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual menawarkan paradigma yang lebih progresif, tantangan penerapannya terhadap kasus *deepfake* pornografi tetap ada. Pertama, diperlukan *interpretasi* yang dinamis dan berwawasan keadilan gender oleh aparat penegak hukum untuk memasukkan *deepfake* ke dalam definisi tindak pidana yang ada. Kedua, aspek pembuktian dalam kejahatan digital semacam ini sangatlah kompleks, memerlukan keahlian teknis dan infrastruktur yang memadai untuk melacak dan mengamankan bukti digital. Ketiga, perlu ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang sifat dan dampak buruk dari kekerasan seksual digital agar tidak terjadi *reviktimisasi* terhadap korban.⁸

Oleh karena itu, penelitian dan analisis hukum yang mendalam menjadi sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis efektivitas dan kesiapan kedua regime hukum pidana tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual dalam mempertanggungjawabkan secara pidana pelaku penyebaran *deepfake* pornografi serta mengkritisi Aparat Penegak Hukum dalam menanggapi kasus yang terjadi. Analisis akan difokuskan pada sejauh mana unsur-unsur dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (seperti pencemaran nama baik dan perbuatan tidak senonoh) dapat menjangkau tindakan ini, dan bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penjelasan hukum yang lebih ampuh dan sensitif. Lebih dari sekadar analisis *black-letter law*, penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif perlindungan korban,

⁸ Edmon Makarim dalam *Kompilasi Hukum Telematika: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jilid 1, Cetakan ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 178-182.

mengkaji apakah sangsi pidana dan mekanisme hukum yang ada telah memadai untuk memberikan rasa keadilan, pemulihan, dan jaminan agar korban tidak kembali menjadi sasaran.

Dengan demikian, penulis menyoroti urgensi untuk memandang penyebaran *deepfake* pornografi bukan sebagai kenakalan digital semata, melainkan sebagai kejahatan seksual yang serius. Melalui analisis komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kekuatan, kelemahan, dan celah hukum yang masih perlu ditutup, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat menjadi benteng yang kokoh dalam melindungi martabat dan hak-hak korban kekerasan seksual di ruang digital.

Maka dengan ini penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berbentuk skripsi untuk memenuhi Kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Sarjana Hukum. Maka dalam penulisan skripsi, penulis mengambil judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN
DEEFAKE PORNOGRAFI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN
SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KORBAN (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat terjadi dikemukakan dalam penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penyebaran *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual digital dalam perspektif perlindungan korban (studi kasus di Polda Jateng)
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi polda jateng dalam menanggulangi penyebaran *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual digital dan solusinya.

C. TUJUAN PENELITIAN

Atas dasar rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penyebaran *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual digital dalam perspektif perlindungan korban (Studi kasus di Polda Jateng)
2. Untuk menganalisis Faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi polda jateng dalam menanggulangi penyebaran *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual digital dan solusinya.

D. KEGUNAAN PENULISAN

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Serta juga membantu

masyarakat untuk Memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya dalam penjabaran dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S-1) di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

A) Bagi Penulis

Selain persyaratan memenuhi dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

B) Bagi Akademis

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

C) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran secara nyata terhadap terjadinya Tindak Kekerasan Seksual secara virtual, dampak yang ditimbulkan, faktor yang membelakangi terjadinya Kekerasan Seksual sehingga ada usaha untuk menghentikan terjadinya Kekerasan Seksual.

D) Untuk Aparat Hukum

Untuk aparat hukum diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai upaya penindakan terhadap penyebaran *deepfake* pornografi.

E. TERMINOLOGI

Terminologi dibuat untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN *DEEPPFAKE* PORNOGRAFI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)**"

1. PertanggungJawaban Pidana :⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi dimana seseorang yang melakukan tindak pidana dapat secara sah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman. Konsep ini menjadi jembatan antara perbuatan pidana yang terjadi dengan keadaan batin pelaku yang memungkinkan penjatuhan sanksi. Inti pertanggungjawaban pidana terletak pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menjamin bahwa hanya orang yang benar-benar bersalah secara moral yang dapat dihukum. Dua unsur utama harus terpenuhi: kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Pidana Indonesia: Perbandingan dan Inovasi Sistem Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 45.

Kemampuan bertanggung jawab mensyaratkan pelaku dalam kondisi psikis-fisiologis yang memungkinkannya memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Unsur kesalahan terbagi menjadi kesengajaan (*dolus*) yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan pidana, dan kealpaan (*culpa*) yaitu kelalaian yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga mencakup percobaan kejahatan dan penyertaan dalam tindak pidana. Namun, terdapat keadaan tertentu yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti pembelaan terpaksa (alasan pembenar) atau daya paksa (alasan pemaaf). Dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen keadilan yang rasional, memastikan hanya mereka yang secara moral patut dipersalahkan yang menerima sanksi pidana.

2. Penyebaran:¹⁰ Penyebaran merupakan suatu tindakan atau proses mendistribusikan, menyiarkan, atau mempublikasikan suatu materi, informasi, atau konten kepada khalayak ramai atau pihak-pihak tertentu. Dalam konteks hukum, khususnya hukum pidana, penyebaran sering dikaitkan dengan aktivitas yang melibatkan pengiriman, pembagian, atau pemuatan konten melalui berbagai sarana dan platform. Penyebaran dapat dilakukan melalui media konvensional seperti cetak dan elektronik, maupun melalui media digital seperti internet dan platform media sosial.

¹⁰ Yulianto Adi Purnomo dan Sri Widowati, "Tinjauan Yuridis terhadap Unsur Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Dunia Maya," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 2 (2022): hlm. 235-236.

Tindakan ini mencakup berbagai bentuk transmisi informasi, mulai dari berbagi pesan sederhana hingga publikasi konten skala besar.

Dalam dimensi hukum pidana, penyebaran menjadi unsur penting dalam berbagai tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan konten ilegal atau berbahaya. Penyebaran materi pornografi, misalnya, merupakan aktivitas mendistribusikan konten seksual secara tidak sah. Demikian pula penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian melibatkan pendistribusian informasi yang dapat menimbulkan kerugian atau keresahan di masyarakat. Karakteristik utama dari penyebaran adalah sifatnya yang meluas dan menjangkau banyak pihak. Tidak seperti komunikasi personal yang terbatas pada individu tertentu, penyebaran memiliki jangkauan yang lebih luas dan potensi dampak yang lebih besar. Inilah yang membuat tindakan penyebaran menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum, karena dapat mempengaruhi banyak orang dan menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan. Penyebaran juga dapat bersifat aktif maupun pasif. Penyebaran aktif melibatkan inisiatif langsung pelaku dalam mendistribusikan konten, sementara penyebaran pasif dapat berupa membiarkan konten dapat diakses oleh publik tanpa pembatasan yang memadai.¹¹

Dalam era digital, penyebaran memiliki kecepatan dan jangkauan yang jauh lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Satu konten yang disebar dapat dengan cepat menjadi viral dan menjangkau audiences

¹¹ Yulianto Adi Purnomo dan Sri Widowati, "Tinjauan Yuridis terhadap Unsur Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Dunia Maya," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 2 (2022): hlm. 235-236.

lintas wilayah geografis dalam waktu singkat. Hal ini memperbesar potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas penyebaran tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang makna dan implikasi hukum dari tindakan penyebaran menjadi sangat penting, baik bagi masyarakat umum maupun para penegak hukum, untuk dapat mengidentifikasi dan menanggapi berbagai bentuk penyebaran yang mungkin melanggar hukum.

3. *Deepfake*: Konten media (video, foto, atau audio) palsu yang hiper-realistis hasil manipulasi Kecerdasan Buatan (AI), di mana wajah/identitas seseorang ditempelkan tanpa seizinnya.
4. Pornografi: Materi yang mengeksploitasi seksualitas secara eksplisit. Dalam konteks ini yang utama adalah sifatnya yang non-konsensual (tanpa persetujuan), bukan sekadar konten seksual.
5. Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merujuk pada fungsi organ reproduksi yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau melawan kehendak korban. Inti dari kekerasan seksual terletak pada pelanggaran terhadap otonomi tubuh, integritas seksual, dan martabat manusia. Perbuatan ini bukan sekadar kontak fisik semata, melainkan juga mencakup serangan terhadap hak fundamental seseorang untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri.

Kekerasan seksual mencakup spektrum yang luas, mulai dari pelecehan seksual non-fisik seperti komentar atau ancaman bernuansa seksual, hingga pemaksaan kontak fisik seperti pemerkosaan. Ciri utamanya adalah ketiadaan persetujuan yang bebas dan sadar dari korban.

Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan, penipuan, intimidasi, atau dalam keadaan dimana korban tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Dampak kekerasan seksual bersifat multidimensional, meliputi trauma fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam. Korban sering mengalami luka fisik, gangguan stres pascatrauma, kecemasan, depresi, serta stigmatisasi dari lingkungan sosial. Dampak ini dapat bertahan dalam waktu panjang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Dalam perkembangan hukum modern, kekerasan seksual telah diakui bukan semata-mata sebagai kejahatan kesusilaan, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan bentuk penindasan berbasis gender. Pendekatan hukum yang berperspektif korban menjadi penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual.¹²

6. Digital Analisis: Analisis digital merupakan proses pengkajian sistematis terhadap data, bukti, dan informasi elektronik untuk mengungkap pola, hubungan, makna, serta wawasan yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya, analisis digital merupakan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai bentuk konten digital melalui pendekatan metodologis yang terstruktur.

(Definisi Komprehensif)

Analisis Digital adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematis dan metodologis terhadap data, bukti, serta informasi elektronik untuk mengungkap pola, hubungan, dan wawasan yang mendalam. Proses ini melibatkan tahapan identifikasi, pengumpulan, pemrosesan, dan

¹² Komnas Perempuan,; *Penanganan Kekerasan Seksual di Masa Konflik dan Pasca Konflik* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 4.

interpretasi data digital, yang memerlukan pemahaman komprehensif terhadap karakteristik teknis dan dinamika interaksi dalam ruang virtual. Dalam konteks penelitian, analisis digital berfungsi sebagai instrumen kunci untuk mengkaji fenomena kontemporer, mengevaluasi regulasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti elektronik yang komprehensif.¹³

(Definisi Inti)

Analisis Digital merupakan pengkajian mendalam dan terstruktur terhadap berbagai bentuk konten digital (data, bukti, dan informasi elektronik) untuk menemukan makna dan pola yang tersembunyi. Pada hakikatnya, ini adalah pendekatan metodologis yang dirancang untuk memahami kompleksitas isu-isu di dunia maya dengan memeriksa bukti-bukti elektronik secara menyeluruh, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi celah hukum dan mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan.¹⁴

Proses analisis digital melibatkan serangkaian tahapan yang mencakup identifikasi data relevan, pengumpulan materi digital, pemrosesan informasi, dan interpretasi hasil temuan. Aktivitas ini memerlukan ketelitian tinggi dan pemahaman komprehensif terhadap karakteristik khusus lingkungan digital, termasuk aspek teknis medium elektronik dan dinamika interaksi dalam ruang virtual. Dalam konteks akademis dan penelitian, analisis digital berperan sebagai instrumen untuk

¹³ Maria Garcia & Chen Wei, "Digital Analysis as a Methodological Tool in Contemporary Social Research", *Journal of Digital Humanities*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 112-113.

¹⁴ Rina Dewi & Andika Pratama, "*Analisis Digital sebagai Metode Penelitian Fenomena Siber Kontemporer*", *Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 89.

mengkaji fenomena kontemporer yang berkembang di dunia maya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas berbagai isu digital dengan memeriksa bukti-bukti elektronik secara komprehensif. Metode analisis digital dapat diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, mengidentifikasi celah hukum, dan merekomendasikan penyempurnaan kebijakan.¹⁵

Nilai fundamental dari analisis digital terletak pada kemampuannya untuk menyajikan pemahaman mendalam mengenai realitas digital melalui pendekatan yang ilmiah dan terukur. Hasil analisis digital memberikan dasar empiris yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perumusan strategi dalam menghadapi tantangan di era teknologi informasi.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):¹⁶ Hukum pidana umum warisan kolonial Belanda yang sering kali dianggap kurang responsif dan tidak spesifik dalam menangani kekerasan seksual berbasis digital.

8. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Hukum pidana khusus yang lebih modern dan progresif, mengakui kekerasan seksual digital sebagai kejahatan serius dengan perlindungan korban yang lebih komprehensif.

9. Perspektif: Sudut pandang atau lensa yang digunakan dalam penelitian yaitu fokus pada bagaimana hukum melihat dan melindungi kepentingan korban.

¹⁵ Jurnal Komunikasi, Vol.30, No.2 (2022), hlm. 159.

¹⁶ Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 KUHP

10. Perlindungan Korban:¹⁷ Seluruh upaya hukum dan non-hukum untuk mencegah *further harm*, memenuhi hak korban dan memulihkan kehidupannya, termasuk melalui restitution, rehabilitasi, dan jaminan keamanan.

F. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penulis akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Di mana metode pendekatan secara Yuridis didefinisikan sebagai sesuatu pendekatan masalah dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasi dengan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan penindakan berdasarkan ketentuan Kepolisian yang diberikan terhadap korban Tindak Pidana penyebaran *deepfake* pornografi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam aspek perlindungan korban.¹⁸

¹⁷ further harm (victimization berulang), ditegaskan dalam penelitian ini: Suryanto dan Kholifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2 (2021), hlm. 371.

¹⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 137-139.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan bersifat deskriptif yaitu di dalam melakukan penelitian semata-mata menggambarkan tentang penyebaran pornografi berbasis *deepfake* di media massa, mulai dari kejadian pribadi yang menimpa keluarga lebih tepatnya adalah Ibu Penulis untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum tentang perlindungan hukum mengenai Tindak Pidana penyebaran *deepfake* pornografi.

3. Sumber data

A. Data Dasar

Data asli yang diperoleh penulis dari sumber aslinya yang yang belum diolah dan dijelaskan oleh orang lain. Dengan melihat karakteristik data primer tersebut, maka dapat diketahui bahwa wawancara merupakan salah satu bentuk data primer. Data primer yang digunakan adalah jawaban dari pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Data primer diperoleh dari Ibu Penulis selaku korban dalam kasus Tindak Pidana penyebaran *deepfake* pornografi. dan data yang diperoleh secara tidak langsung. Artinya data yang berasal dari pihak lain bukan penulis sendiri. Data tersebut diperoleh melalui buku-buku sastra secara teoritis, sastra majalah, artikel, internet dan lain-lain, terkait dengan masalah.

A. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan wawancara tak berstruktur, yakni dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kasus yang telah terjadi pada Ibu Penulis, namun tetap ada konsep-konsep tertentu agar

tidak menyimpang dari prosedur yang diteliti. Sehingga penulis dapat menggali informasi lebih mendalam lagi. Interview ini menggunakan wawancara mendalam. Dengan metode ini penulis memperoleh data dari Ibu Penulis.

Alasan penulis menggunakan teknik wawancara adalah:

Untuk mendapatkan jawaban dan informasi secara langsung, mendalam, lengkap dan terperinci. Dengan wawancara dapat mengetahui persoalan secara mendalam tentang informasi mengenai penindakan dalam penyebaran *deepfake* pornografi. Dalam hal ini penulis meminta Ibu Penulis menjabarkan informasi terhadap permasalahan yang tengah diteliti oleh penulis, yaitu mengenai penyebaran *deepfake* pornografi yang sedang dialami Ibu Penulis.

B. Teknik Pengumpulan data

Dalam studi pustaka, Penulis mengumpulkan literatur-literatur hukum berupa buku-buku terkait tema penelitian, artikel, penelitian artikel tentang penyebaran *deepfake* Pornografi sebagai bentuk Kekerasan Seksual Digital analisis Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal hukum tentang penyebaran *deepfake* Pornografi di media digital dan pendapat dari penulis terkait penyebaran *deepfake* Pornografi sebagai bentuk Kekerasan Seksual digital yang menunjang dalam upaya penulis mengungkap perlindungan terhadap korban penyebaran *deepfake* Pornografi yang terjadi pada Ibu Penulis di lokasi penelitian.

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data tersier ini penulis akan melihat dari Kamus Hukum, majalah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis akan tuju dalam pengumpulan data adalah di rumah Ibu Penulis dan juga merupakan rumah penulis serta Polda Jawa Tengah.

6. Teknik analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta segala informasi yang diperoleh.

7. Sistemais Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

E. Terminologi

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

2. Spesifikasi Penelitian
3. Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Metode Analisis Data dan Sistematika Penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana
- B. Tinjauan Umum tentang Penyebaran Deepfake Pornografi
- C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual Digital
- D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Korban
- E. Definisi Deepfake Pornografi dan Kaitannya dengan Konsep islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana atas Penyebaran Deepfake Pornografi sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Digital dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kasus di Polda Jateng)
- B. Faktor yang Menjadi Hambatan bagi Polda Jateng dalam Menanggulangi Penyebaran Deepfake Pornografi sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Digital dan Solusinya

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana: Sebuah Analisis Komprehensif dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pidana, pada hakikatnya, bukan sekadar kumpulan larangan dan ancaman sanksi. Ia adalah sebuah sistem logika yang rumit dan manusiawi yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar: kapankah seseorang dapat secara sah dan adil dipersalahkan dan dijatuhi hukuman oleh negara atas sebuah perbuatan yang dilakukannya? Jawaban dari pertanyaan filosofis ini terletak pada konsep Pertanggungjawaban Pidana (*criminal liability*).

Pertanggungjawaban Pidana merupakan pilar sentral yang membedakan antara sebuah perbuatan yang secara teknis memenuhi rumusan Undang-Undang (Tindak Pidana) dengan keadaan pelaku yang memungkinkan untuk dibebani sanksi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang otomatis dapat dipidana. Harus dibuktikan bahwa pelaku, pada saat melakukan perbuatan tersebut, berada dalam keadaan yang secara hukum dapat "dimintai pertanggungjawaban".¹⁹

¹⁹ Asas-Asas *Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23.

Konsep ini sering digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan dua unsur besar dalam Hukum Pidana.²⁰

1. Unsur Obyektif (*Actus Reus*):²¹

Yaitu perbuatan material, akibat, dan keadaan tertentu yang dirumuskan dalam suatu Pasal Pidana. Unsur ini menjawab pertanyaan apa yang terjadi?.

2. Unsur Subyektif (*Mens Rea*):²²

Yaitu keadaan batin, pikiran, dan kesalahan dari pelaku. Unsur ini menjawab pertanyaan apa yang ada dalam pikiran pelaku? dan "dapatkah pelaku dimintai pertanggungjawaban untuk keadaan pikirannya itu?.

Pertanggungjawaban Pidana berada pada ranah unsur subyektif. Seseorang baru dapat dijatuhi Pidana jika terdapat unsur kesalahan (*culpa*) pada dirinya. Asas ini dikenal sebagai Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini adalah manifestasi dari keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, yang menjamin bahwa orang yang tidak bersalah secara moral (misalnya, orang gila atau orang yang hendak dalam keadaan terpaksa mutlak) tidak dihukum.

Unsur-Unsur Pembentuk Pertanggungjawaban Pidana Untuk menegakkan pertanggungjawaban Pidana seseorang, beberapa unsur kunci harus terpenuhi.²³

a. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*) Ini adalah prasyarat utama. Kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi

²⁰ R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP)

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 145.

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.123.

²³ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 278.

psikis-fisiologis seseorang di mana ia pada saat melakukan Tindak Pidana memiliki kecakapan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya berdasarkan pemahaman tersebut. Orang dewasa yang sehat jiwa dan raganya dianggap selalu memiliki kemampuan ini. Selain itu, keadaan belum dewasa juga mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab. Meski tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, sistem peradilan pidana anak (dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) mengatur pertanggungjawaban pidana anak dengan konsep yang berbeda, lebih mengedepankan pembedaan yang terakhir (*ultimum remedium*).

b. Adanya Unsur Kesalahan (*Schuld*) Kesalahan adalah inti dari pertanggungjawaban pidana. Unsur inilah yang membuat suatu perbuatan dapat "dipersalahkan" kepada pelakunya. Kesalahan terbagi menjadi dua bentuk utama:²⁴

1. Kesengajaan (*Dolus*): Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau dibiarkannya suatu akibat yang kelihatan akan terjadi. Pelaku menginginkan terjadinya perbuatan tersebut atau setidaknya menerima resiko dari perbuatannya. Sebagian besar Tindak Pidana mensyaratkan unsur kesengajaan ini. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

²⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), hlm. 45.

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Kata "dengan sengaja" di sini adalah penegasan unsur kesalahan yang disyaratkan.

1. Percobaan (*Poging*)

Percobaan untuk melakukan kejahatan juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat-syaratnya adalah:²⁵

1. Ada niat (*opzet*) yang sungguh-sungguh untuk melakukan kejahatan.
2. Ada permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), yaitu telah dimulainya perbuatan yang secara langsung mengarah pada pelaksanaan kejahatan.
3. Perbuatan itu tidak selesai, bukan karena kehendaknya sendiri. Pertanggungjawaban untuk percobaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat pada hasil, tetapi juga pada bahaya dan maksud jahat yang telah diwujudkan dalam tindakan nyata.

2. Penyertaan (*Deelneming*)

Pertanggungjawaban Pidana tidak hanya melekat pada pelaku langsung (*dader*), tetapi juga pada orang-orang yang turut serta dalam perbuatan itu.²⁶ Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang "pelaku" yang mencakup:²⁷

- A. Mereka yang melakukan perbuatan (pelaku fisik).
- B. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).

²⁵ Pasal 53 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ M. Rizki Fadhillah, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 162-166,

- C. Mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*).
- D. Mereka yang menganjurkan (*uitlokken*) untuk melakukan perbuatan.

Selain itu, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara khusus mengancam pidana bagi mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan, meskipun kejahatan yang dianjurkannya itu tidak terjadi. Ini memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana kepada orang-orang yang berada di belakang layar atau yang memberikan ide kejahatan. Pertanggungjawaban Pidana adalah konsep yang menjadikan Hukum Pidana bukan mesin pembalasan yang buta, melainkan sebuah instrument keadilan yang rasional dan manusiawi. Ia memastikan bahwa pemidanaan hanya dilakukan kepada mereka yang secara moral memang patut untuk dipersalahkan. Pemahaman yang mendalam tentang pertanggungjawaban pidana ini sangat penting, tidak hanya bagi para penegak hukum, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, agar setiap orang memahami betapa dalam dan kompleksnya proses yang harus dilalui sebelum seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran *Deepfake* Pornografi

Penyebaran *deepfake* pornografi merupakan fenomena kejahatan digital yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.²⁸ *Deepfake* merujuk pada konten media yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan

²⁸ UU No. 1 Tahun 2024 menyatakan, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

buatan sehingga menciptakan hasil yang terlihat nyata namun sebenarnya palsu. Dalam konteks pornografi, teknologi ini digunakan untuk menempatkan wajah seseorang tanpa persetujuan ke dalam tubuh pelaku dalam konten pornografi, menciptakan ilusi yang meyakinkan seolah-olah orang tersebut terlibat dalam aktivitas seksual. Fenomena ini telah menjadi ancaman serius terutama bagi perempuan dan publik figur. Penyebaran *deepfake* pornografi tidak hanya melanggar privasi dan martabat manusia, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada korbannya. Korban seringkali mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan tekanan sosial yang berat.

Dalam sistem hukum Indonesia, beberapa pasal dapat diterapkan untuk menjerat pelaku penyebaran *deepfake* pornografi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan yang relevan, khususnya Pasal 27 Ayat (1) yang mengatur mengenai muatan melanggar kesusilaan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, Pasal 45B Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga dapat diterapkan terkait penyebaran data pribadi tanpa izin. Pasal ini mengancam pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyebarkan data pribadi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memiliki pasal-pasal yang relevan meskipun tidak secara spesifik

menyebutkan *deepfake*, seperti Pasal 281 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.²⁹

Penegakan hukum terhadap kasus *deepfake* pornografi menghadapi berbagai tantangan. Kemampuan teknologi yang terus berkembang membuat deteksi dan pembuktian menjadi sulit. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya *deepfake* dan minimnya literasi digital turut memperparah situasi ini. Banyak korban yang enggan melapor karena merasa malu atau takut terhadap stigma sosial.

Pencegahan penyebaran *deepfake* pornografi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Edukasi masyarakat tentang bahaya dan cara identifikasi *deepfake* menjadi langkah penting. Platform media sosial juga harus bertanggung jawab dalam mendeteksi dan menghapus konten-konten *deepfake* secara proaktif. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan digital. Perlindungan terhadap korban juga harus menjadi prioritas. Layanan konseling dan dukungan psikologis perlu disediakan untuk membantu korban menghadapi trauma. Mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses juga penting untuk mendorong korban melaporkan kejadian yang mereka alami.

Pada akhirnya, penanganan penyebaran *deepfake* pornografi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, masyarakat

²⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1

sipil, dan masyarakat umum. Kesadaran kolektif tentang etika penggunaan teknologi dan penghormatan terhadap hak privasi orang lain menjadi kunci dalam memerangi fenomena ini. Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan penyebaran *deepfake* pornografi dapat ditekan dan dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku menjadi penting bagi seluruh masyarakat agar dapat melindungi diri dan berkontribusi dalam pencegahan penyebaran konten *deepfake* pornografi. Setiap orang perlu menyadari bahwa membagikan maupun menyebarkan konten *deepfake* meskipun bukan sebagai pembuat tetap dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewaspadaan dan tanggung jawab bersama menjadi senjata utama dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks ini. Perluasan pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 29 juga penting, yang mengancam pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dalam konteks *deepfake* pornografi, pasal ini dapat diterapkan ketika konten digunakan untuk tujuan pemerasan atau ancaman.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat berlaku, khususnya Pasal 46 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana.³⁰ *Deepfake*

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46

pornografi yang ditujukan kepada mantan pasangan atau anggota keluarga dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis.

Upaya pencegahan juga harus melibatkan kerjasama dengan platform media sosial untuk menerapkan kebijakan yang ketat terhadap penyebaran konten *deepfake*. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya melindungi data pribadi dan berhati-hati dalam membagikan foto diri di internet. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan sistem pelaporan untuk konten negatif, yang dapat dimanfaatkan oleh korban untuk melaporkan konten *deepfake*. Lembaga seperti SAFEnet juga memberikan pendampingan hukum bagi korban kejahatan digital. Penanganan kasus *deepfake* pornografi memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikolog, ahli digital forensik, dan penegak hukum. Pelaku perlu menyadari bahwa tindakan mereka bukan hanya melanggar hukum tetapi juga menghancurkan kehidupan korban secara permanen.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan penguatan regulasi, diharapkan dapat mengurangi angka penyebaran *deepfake* pornografi di Indonesia. Pendidikan etika digital harus dimulai sejak dini untuk membangun generasi yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Digital

1. Pengertian Kekerasan

Pengertian Kekerasan dan Tinjauan Hukum di Indonesia
Kekerasan merupakan fenomena kompleks yang telah ada sepanjang

sejarah manusia, namun pemahaman tentangnya terus berkembang seiring dengan kesadaran akan hak asasi manusia dan martabat individu.³¹ Dalam konteks Indonesia, kekerasan dipahami sebagai setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan cedera atau kerugian fisik, psikis, seksual, atau ekonomi terhadap seseorang atau kelompok orang. Kekerasan bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perilaku yang merendahkan, mengintimidasi, atau menghilangkan kemandirian korban.³²

Secara konseptual, kekerasan dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk. Pertama, kekerasan fisik yang meliputi tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera tubuh. Kedua, kekerasan psikis yang mencakup perilaku yang menyebabkan ketakutan, trauma, tekanan mental, atau penurunan harga diri. Ketiga, kekerasan seksual yang meliputi segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Keempat, kekerasan ekonomi yang melibatkan pengontrolan atau pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kelima, kekerasan struktural yang tertanam dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam pasal-pasal nya. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja melukai

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Angka 1

³² Kekerasan Terhadap Perempuan: Bentuk, Dampak, dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 7, No. 3 (2021), hlm. 310-312.

orang lain, diancam karena penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).³³ "Pasal ini menjadi dasar untuk mengadili pelaku penganiayaan ringan. Untuk kasus penganiayaan berat, diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Sementara untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat, diatur dalam Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan dalam lingkup domestik. Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."³⁴

³³ Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ Ledy Diana, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Bentuk, Dampak, dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 7, No. 3 (2021), hlm. 310

Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pasal 44 menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Untuk kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) memberikan perlindungan komprehensif. Pasal 4 Mengatur tentang 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual meliputi: pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemerkosaan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pelacuran, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual.

Pasal 5 Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda kategori IV." Sementara untuk pemerkosaan, diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan "setiap orang yang melakukan pemerkosaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus. Pasal 76C menyatakan bahwa³⁵ "setiap orang yang melakukan kekerasan atau

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76C

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Untuk kekerasan dalam dunia pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Pasal 4 menyatakan bahwa "setiap satuan pendidikan wajib menjamin perlindungan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari tindak kekerasan selama berada di lingkungan satuan pendidikan."

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, Indonesia telah mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pengesahan ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.³⁶

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women "Harmonisasi Hukum Nasional dan Konvensi Internasional: Studi Ratifikasi CEDAW dalam UU No. 7 Tahun 1984", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 245.

Penanganan kasus kekerasan melibatkan berbagai institusi penegak hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan memiliki peranan penting dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan mengamankan korban. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi masyarakat sipil memberikan pendampingan hukum bagi korban. Rumah Sakit dan Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dan *visum et repertum*. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan bagi korban dan saksi dalam proses peradilan.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan menghadapi berbagai tantangan. Faktor budaya dan sosial seringkali menjadi hambatan, dimana korban merasa malu untuk melapor atau keluarga lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Stigma masyarakat terhadap korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, seringkali menambah beban psikologis korban. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman tentang penanganan korban trauma juga menjadi kendala signifikan.

Upaya pencegahan kekerasan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua sektor masyarakat. Pendidikan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender perlu diberikan sejak dini. Menyebarkan konten anti-kekerasan melalui media massa dan media sosial perlu digencarkan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dengan perspektif korban sangat penting. Penguatan sistem pendukung korban melalui rumah aman, konseling, dan reintegrasi sosial harus terus dilakukan.

Peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan juga sangatlah penting. Sistem rujukan dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses perlu disediakan. Kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam membangun sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap kekerasan harus diperkuat.

Dari perspektif korban, pemulihan pasca kekerasan memerlukan pendampingan jangka panjang. Trauma healing, konseling psikologis, dan dukungan sosial diperlukan untuk membantu korban bangkit kembali. Akses terhadap keadilan restoratif, dimana korban dapat bertemu dengan pelaku dan menyampaikan dampak yang dialami, juga dapat menjadi bagian dari proses pemulihan.

Dalam konteks global, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan tentang Kesetaraan Gender yang mencakup penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Pencapaian target ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai. Perkembangan teknologi digital juga membawa bentuk-bentuk kekerasan baru seperti *cyber bullying*, *revenge porn*, dan online *harassment*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perlindungan terhadap kekerasan siber. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."³⁷

1. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Digital:³⁸

Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Digital dan Klausa Hukum Pidananya.

1. *Non-Consensual Sharing of Intimate Images* (Penyebaran Foto atau Video Intim tanpa Persetujuan)

Ini adalah bentuk yang paling lazim. Tindakan ini melibatkan penyebaran, mengancam akan menyebarkan, atau mentransmisikan gambar, video, atau materi intim seseorang tanpa persetujuan mereka. Materi intim tersebut bisa didapatkan dari mantan pasangan, direkam secara diam-diam, atau hasil rekayasa (*deepfake*).

A. Contoh: Mantan pacar menyebarkan video intim ke grup WhatsApp; mengancam akan menyebarkan foto korban jika tidak diberi uang (*sextortion*); menyebarkan hasil *deepfake*.

B. Dampak: Trauma psikologis berat, rasa malu, isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, depresi, hingga keinginan bunuh diri. Dampaknya permanen karena sangat sulit menghapus konten digital sepenuhnya.

Pasal Hukum Pidana:

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 dan Pasal

29: Pasal 4 melarang setiap orang menyebarluaskan pornografi. Pasal 29

³⁷ Roadmap SDGs Indonesia: Suatu Rencana Aksi (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), hlm. 45-47

³⁸ Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi di Media Sosial", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 149-150.

mengancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda hingga Rp 6 miliar bagi pelanggarnya.

2. Online Sexual Harassment (Pelecehan Seksual Online).³⁹

Mencakup berbagai perilaku tidak diinginkan yang bersifat seksual yang terjadi di ruang digital. Ini bisa berupa pesan teks, suara, atau gambar yang bersifat seksual, komentar-komentar cabul, hingga ancaman seksual.

A. Contoh: Mengirimkan foto alat kelamin secara tidak diminta (*cyberflashing*); mengirimkan pesan-pesan cabul via DM; memberikan komentar tidak senonoh pada foto korban.

B. Dampak: Perasaan tidak nyaman, terancam, terintimidasi, dan tidak aman dalam beraktivitas di dunia online.

Pasal Hukum Pidana:

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) .
Pasal 27 Ayat (2): Meskipun lebih sering dikaitkan dengan perjudian, pasal ini tentang "muatan perjudian" kadang digunakan untuk menjerat pesan cabul yang mengandung unsur pemerasan atau transaksi, meskipun

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban

Pengertian Umum dan Hukum tentang Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum Indonesia.

a. Memaknai Korban dan Perlindungannya

³⁹ Analisis Yuridis terhadap Cyberflashing dan Upaya Perlindungan Korban", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 185-187.

Dalam wacana hukum dan sosial, istilah ‘korban’ memiliki resonansi yang dalam dan kompleks. Secara umum, korban dapat dipahami sebagai individu atau kelompok yang mengalami penderitaan, kerugian, atau cedera, baik fisik, psikis, maupun materiil, akibat suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial. Penderitaan ini bukanlah sebuah keadaan yang statis, melainkan sebuah proses yang dapat berlangsung lama, bahkan setelah peristiwa utama berlalu. Trauma, stigmatisasi, ketakutan, dan kerugian ekonomi adalah beberapa dari banyak dampak beruntun yang harus ditanggung.

Perlindungan korban, oleh karena itu, adalah serangkaian upaya, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang secara sistematis untuk mencegah terjadinya viktimisasi (proses menjadi korban), menghentikan penderitaan yang berkelanjutan, memulihkan kondisi korban, dan memulihkan hak-haknya yang telah hilang atau terampas. Ini bukanlah sebuah bentuk belas kasihan, melainkan sebuah pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Perlindungan korban adalah pilar utama dalam sebuah masyarakat yang beradab dan berkeadilan, yang menempatkan martabat manusia pada posisi sentral.⁴⁰

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, komitmen untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum merupakan mandat konstitusional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban dari

⁴⁰ *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45-47.

berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hak bukan hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang mengikat bagi negara.

b. Dari Perhatian pada Pelaku ke Pemulihan Korban

sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia pada masa-masa awal, cenderung berfokus secara berlebihan pada pelaku kejahatan. Sistem ini memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan seperti: hukum apa yang dilanggar? Bagaimana menghukum pelakunya? Bagaimana memulihkan ketertiban masyarakat? Dalam paradigma ini, korban seringkali hanya menjadi 'saksi utama' bagi negara, sebuah obligasi yang menempatkan mereka sebagai bukti hidup dari sebuah kejahatan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak untuk dipulihkan.

c. Pandangan Hukum Islam Tentang Penyebaran *Deepfake* Pornografi

Dalam perspektif Hukum Islam, setiap perbuatan manusia, termasuk pemanfaatan teknologi, tunduk pada nilai-nilai syariat yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia (masalahah). Penyebaran *deepfake* pornografi bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi lebih dari itu, ia merupakan perbuatan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, kehormatan, dan ketertiban sosial yang dijunjung tinggi oleh Islam.⁴¹

⁴¹ Ahmad Zainul Hamam, "Cyber Crime dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 22, No. 1 (2020), hlm. 78-80,

E. Definisi *Deepfake* Pornografi dan Kaitannya dengan Konsep Islam

Deepfake pornografi adalah konten pornografi yang dibuat dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) untuk menggantikan wajah orang yang ada dalam video atau foto asli dengan wajah orang lain tanpa persetujuannya, sehingga seolah-olah orang tersebut yang melakukan aktivitas pornografi.

Dalam terminologi Hukum Islam, perbuatan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa dosa besar:

- Ghibah (Menggunjing) dan Buhtan (Fitnah): Meskipun secara fisik bukan orangnya, namun karena visual yang ditampilkan adalah wajah korban, hal ini sama dengan menceritakan keburukan palsu yang sangat merusak kehormatan. Rasulullah SAW mendefinisikan ghibah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:⁴²

أَنْدَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي "أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ > "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci." Ditanyakan, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang kukatakan itu benar-benar ada pada saudaraku?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan itu benar adanya, maka kamu telah mengghibahnya. Jika tidak ada, maka kamu telah memfitnahnya (buhtan)." (HR. Muslim)

Deepfake pornografi adalah puncak dari buhtan (fitnah berat), karena menciptakan "bukti visual" dari sebuah kebohongan yang sangat keji.

⁴² HR. Muslim

- *Su'i adz-Dzan* (Berprasangka Buruk): Konten ini memaksa orang lain untuk berprasangka buruk terhadap korban, padahal Allah SWT melarang hal ini dalam QS. *Al-Hujurat* ayat 12:⁴³

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" > "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa."

- Penyebaran *Al-Fahsyā'* (Kekejian) dan *Al-Fāsid* (Kerusakan): Islam sangat melarang penyebaran segala bentuk kekejian. QS. *An-Nur* ayat 19 dengan tegas menyatakan:⁴⁴

"إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" > "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji (*alfahsyā'*) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat."

Deepfake pornografi adalah bentuk nyata dari *isyā' al-fahsyā* (menyebarkan kekejian).

Ancaman terhadap Maqashid *al-Syari'ah* (Tujuan-Tujuan Syariat)

Hukum Islam dibangun untuk melindungi lima hal fundamental (*ad-dharuriyat al-khamsah*). Penyebaran *deepfake* pornografi mengancam kelima hal tersebut secara langsung:

1. *Hifzh ad-Dīn* (Menjaga Agama): Agama mendorong umatnya untuk menjaga pandangan dan kemurnian seksual. Perbuatan ini merusak nilai-nilai agama dan menjerumuskan pelaku serta penontonnya ke dalam

⁴³ QS. *Al-Hujurat* ayat 12

⁴⁴ QS. *An-Nur* ayat 19

lubang maksiat yang menghardik nilai-nilai ketuhanan. *QS. Al-A'raf ayat 32*:⁴⁵

"قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ" > "Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?"

Agama tidak melarang keindahan, tetapi mengaturnya. *Deepfake* pornografi adalah distorsi keindahan yang diturunkan Allah.

2. *Hifzh an-Nafs* (Menjaga Jiwa): Korban *deepfake* pornografi seringkali mengalami trauma psikologis yang sangat dalam, depresi, kecemasan, bahkan hingga memiliki pikiran untuk bunuh diri. Ini merupakan ancaman terhadap jiwa. Islam melarang segala bentuk pembunuhan, termasuk yang bersifat non-fisik tetapi berujung pada kematian (*QS. Al-An'am: 151*). Rasulullah SAW bersabda:⁴⁶

"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَإِنَّ مَثْلَهُ كَمَثَلِ قَتِيلٍ بِالسَّوَادِ" > "Barangsiapa membunuh seorang jiwa bukan karena jiwa (qishash), maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia." (*HR. An-Nasa'i*)⁴⁷

Perusakan mental yang berujung pada kematian termasuk dalam kategori ini.

3. *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal): Konten pornografi, apalagi yang terlihat sangat nyata seperti *deepfake*, merusak akal dan pikiran sehat. Ia menciptakan fantasi yang tidak sehat, kecanduan, dan distorsi terhadap realitas hubungan seksual yang sehat. Islam menjaga akal dengan

⁴⁵ QS. Al-A'raf ayat 32

⁴⁶ QS. Al-An'am: 151

⁴⁷ HR. An-Nasa'i

melarang segala yang memabukkan dan merusaknya. Imam Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa segala sesuatu yang merusak akal, meskipun bukan khamr, statusnya dapat disamakan.

4. *Hifzh an-Nasl* (Menjaga Keturunan): Islam sangat menjaga nasab (keturunan). *Deepfake* pornografi dapat digunakan untuk merusak hubungan keluarga, menuduh seorang wanita yang suci telah berzina, sehingga merusak garis keturunan. QS. An-Nur ayat 4-5 memberikan hukuman sangat berat bagi penuduh zina tanpa bukti:⁴⁸

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
"أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" > "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."

Deepfake bisa menjadi alat modern untuk menuduh tanpa mengajukan saksi, tetapi dengan "bukti" palsu.

5. *Hifzh al-Māl* (Menjaga Harta): Kerugian materiil juga dapat dialami korban. Ia bisa kehilangan pekerjaan, peluang bisnis, atau harus mengeluarkan biaya besar untuk terapi psikologis dan upaya hukum. Islam melindungi harta benda manusia dari segala bentuk perampasan dan kerusakan yang tidak benar.

Pandangan Hukum Islam terhadap penyebaran *deepfake* pornografi adalah sangat tegas dan jelas: HARAM. Perbuatan ini merupakan

⁴⁸ QS. An-Nur ayat 4-5

kejahatan multidimensi yang merusak kehormatan individu, meruntuhkan sendi-sendi sosial, dan mengancam tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Ia menggabungkan banyak dosa besar seperti ghibah, fitnah (*buhtan*), menyebarkan kekejian (*isyā' al-fahsyā*), dan berprasangka buruk (*su'i adz-dzan*).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran *Deepfake* Pornografi Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Digital Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi kasus di Polda Jateng)

Penelitian ini mengkaji secara mendalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual digital dengan fokus pada penyebaran *deepfake* pornografi melalui perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kejahatan penyebaran *deepfake* pornografi masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual digital. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diterapkan antara lain Pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut dinilai belum mampu menjangkau esensi dari kejahatan *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual yang utuh.

Temuan empiris dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual digital menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum. Korban yang mayoritas perempuan mengalami trauma psikologis yang mendalam,

stigmatisasi sosial, dan kerugian ekonomi sebagai dampak dari penyebaran konten *deepfake* pornografi. Proses penegakan hukum yang berjalan lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan korban semakin memperparah kondisi psikis korban. Selain itu, aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik khusus kejahatan *deepfake* pornografi sehingga penanganan kasus seringkali tidak optimal.

Berdasarkan analisis data sekunder, terungkap bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai produk hukum warisan kolonial tidak mengantisipasi perkembangan teknologi digital dan bentuk-bentuk kejahatan baru yang muncul di ruang digital. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual digital dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan interpretasi dan analogi hukum untuk menjerat pelaku kejahatan *deepfake* pornografi. Pendekatan ini seringkali menghasilkan putusan yang tidak proporsional dengan penderitaan yang dialami korban dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Setiap orang, termasuk perempuan dan anak-anak, rentan terhadap kejahatan. Akhir-akhir ini, marak terjadi beberapa kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan, di mana pelakunya adalah orang lain atau orang terdekat korban. Kondisi ini tentu sangat meresahkan semua pihak. Kepolisian memiliki peran yang cukup besar dalam menangani hal ini.

Di bawah arahan Kapolda, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bertugas menjalankan fungsi utama penyidikan. Satreskrim menggunakan

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk melaksanakan dan meningkatkan fungsi penyidikan tindak pidana, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban, pelaku tindak pidana penyebaran *deepfake*, serta memberikan pelayanan penyidikan dan pelayanan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pemeriksaan aspek operasional dan administrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polda Jateng bertugas menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polda Jateng juga melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam rangka penyuluhan hukum (dakwah hukum) Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polda Jateng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁴⁹

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*)
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat

⁴⁹ Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 PPA POLDA JATENG Pada 24 Juli 2023

5. Pelaksanaan fungsi Sabhara
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas
7. Pelaksanaan fungsi perairan

Proses penanganan kasus kekerasan seksual ini, polisi memiliki peran sebagai penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHP yang menyebutkan:⁵⁰

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Sedangkan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyebutkan bahwa:

"Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya."

A. Wawancara Di Polda Jawa Tengah

Berdasarkan wawancara dengan AKP Eko Diah Mulyaningsih, S.H., M.H Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual digital telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di wilayah Jawa Tengah dengan karakteristik dan tantangan yang kompleks. Secara umum, temuan dari wawancara ini mengungkap beberapa poin utama yakni:⁵¹

⁵⁰ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 PPA POLDA JATENG Pada 24 Juli 2023

⁵¹ Wawancara penulis dengan AKP EKO DIAH MULYANINGSIH, S.H., M.H

Pertama, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah laporan kasus kekerasan seksual digital, dengan mayoritas korban berasal dari kalangan perempuan usia remaja hingga dewasa muda. Modus yang dominan adalah *deepfake pornografi*, *sextortion*, dan *revengeporn*, yang menunjukkan bentuk kejahatan seiring dengan perkembangan teknologi.

Kedua, dari sisi penegakan hukum, Polda Jawa Tengah telah melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam hal pembuktian digital yang memerlukan keahlian khusus dan teknologi mutakhir.

Ketiga, aspek pencegahan dan penanganan korban menjadi perhatian serius. Polda Jawa Tengah telah membentuk tim khusus yang terintegrasi, menggabungkan unsur penyidik cyber crime, psikolog, dan ahli digital forensik. Pendekatan multisektor melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, platform digital, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan komitmen yang holistik dalam penanganan kasus.

Keempat, dari sisi teknologi, meskipun Polda Jawa Tengah telah mengembangkan sistem digital forensik toolkit dan AIbased monitoring system, namun perkembangan teknologi yang digunakan pelaku selalu lebih cepat, menciptakan perlombaan teknologi antara penegak hukum dan pelaku kejahatan.

B. Wawancara Dengan Ibu Penulis (Kronologi)

Dalam wawancara oleh penulis dengan ibu penulis yang juga sebagai korban, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:⁵²

Wawancara mendalam dengan Ibu Penulis, yang bertindak sekaligus sebagai korban utama dalam penelitian ini, berhasil mengungkap lapisan-lapis kronologi yang sangat personal dan mendetail mengenai pengalamannya menjadi sasaran kejahatan penyebaran *deepfake* pornografi. Narasi yang terbangun bukan hanya sekadar laporan kejadian, tetapi sebuah potret nyata tentang kerentanan, trauma, dan perjuangan melawan ketidakadilan di era digital. Akar permasalahan bermula dari sebuah kebutuhan finansial yang mendesak dan bersifat keluarga. Dalam kondisi terpojok dan tanpa akses ke perbankan konvensional, Ibu Penulis kemudian mengambil jalan pintas dengan mengajukan pinjaman online melalui sebuah aplikasi yang kemudian terbukti ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi ini, yang tampaknya menawarkan solusi cepat, justru menjadi pintu masuk bagi malapetaka. Saat proses pengajuan, aplikasi tersebut meminta dan mendapatkan akses penuh terhadap data pribadi yang tersimpan di ponselnya, termasuk galeri foto pribadi dan seluruh daftar kontak di WhatsApp. Pada saat itu, bahaya dari pemberian akses ini belum sepenuhnya disadari.

Masalah dimulai setelah dana dicairkan. Pihak penagih aplikasi ilegal tersebut mulai melakukan penagihan dengan metode yang jauh dari norma hukum dan kemanusiaan. Mereka tidak hanya melakukan teror

⁵² Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Penulis

melalui panggilan telepon dan pesan singkat berisi ancaman, tetapi juga melakukan intimidasi yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan dan pencemaran nama baik. Yang lebih mengerikan, mereka ternyata telah memanfaatkan akses ilegal mereka untuk mencuri data pribadi Ibu Penulis. Wajahnya, yang terdapat pada foto-foto pribadi di galeri ponsel, disalahgunakan dengan cara di edit secara digital dan ditempelkan atau "ditukar wajah" ke dalam gambar-gambar yang bernuansa pornografi, menciptakan konten *deepfake* yang terlihat sangat meyakinkan.

Konten *deepfake* pornografi inilah yang kemudian dijadikan senjata untuk memeras. Pihak penagih mengancam bahwa jika Ibu Penulis tidak segera melunasi pinjaman beserta bunganya yang mencekik, foto-foto hasil editan tersebut akan disebarluaskan kepada seluruh kontak yang ada di ponselnya. Ancaman ini bukan lagi sekadar gertakan. Beberapa orang dari daftar kontak Ibu Penulis benar-benar menerima kiriman foto editan tersebut melalui aplikasi WhatsApp. Penyebaran ini menjadi puncak dari pelanggaran privasi dan kekerasan digital yang dialaminya. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini bersifat holistik dan sangat menghancurkan. Ibu Penulis mengalami kerugian non materiil yang sangat berat. Tekanan psikologis, rasa malu yang mendalam, perasaan terkianati, dan ketakutan akan stigmatisasi sosial menjadi beban sehari-hari yang nyaris tak tertahankan. Reputasi dan nama baik yang telah dibangunnya di lingkungan keluarga dan masyarakat terancam hancur dalam sekejap. Stigma negatif yang melekat pada segala hal yang berbau pornografi, meskipun ia tahu bahwa konten itu adalah palsu dan

rekayasa, menjadi sesuatu yang menakutkan yang terus menghantuinya. Beban ini sedemikian besarnya hingga membuatnya nyaris putus asa dan kehilangan harapan.

Dalam titik ini, dukungan dan dorongan dari keluarga besarlah yang menjadi penopang utama. Keluarga besar tidak hanya memberikan dukungan moral tetapi juga secara aktif mendorongnya untuk mengambil langkah hukum. Akhirnya, dengan penuh perjuangan, Ibu Penulis memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Unit *Cyber Crime* Polda Jawa Tengah. Laporan ini diterima dengan tingkat urgensi yang tinggi, mengingat kasus ini tidak hanya melibatkan penipuan dan pemerasan finansial, tetapi telah masuk dalam ranah kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun, perjalanan hukum yang diharapkan dapat membawa keadilan justru menghadirkan kekecewaan baru. Dari wawancara terungkap bahwa proses penanganan kasus oleh Polda Jateng berjalan sangat lambat dan dirasakan kurang responsif. Ibu Penulis menyatakan bahwa tidak ada pendampingan hukum atau psikologis yang memadai dan proaktif yang diberikan oleh aparat selama proses hukum berlangsung. Ia merasa dibiarkan sendirian menghadapi trauma yang mendalam sekaligus berjuang melawan birokrasi dan prosedur hukum yang rumit. Pengalaman ini menyoroti dengan tajam ketidaksiapan dan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual digital yang kompleks. Keterbatasan ini tidak hanya pada aspek kapasitas teknis, seperti digital forensik untuk melacak pelaku yang

bersembunyi di balik teknologi, tetapi juga pada pendekatan yang berperspektif korban, yang seharusnya menempatkan pemulihan dan perlindungan korban sebagai prioritas.

Konstruksi Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengatur beberapa pasal yang dapat diterapkan untuk kasus kekerasan seksual digital:

1. Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tentang pencemaran nama baik dan fitnah
2. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tentang penyiaran atau penempelan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan
3. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tentang pengancaman
4. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tentang pemerasan
5. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tentang percobaan melakukan kejahatan

Keterbatasan Perlindungan Hukum

Meskipun memiliki beberapa pasal yang relevan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki keterbatasan signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual digital:

1. Tidak Spesifik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual digital, sehingga penegak hukum harus melakukan analogi hukum yang seringkali tidak tepat sasaran.

2. Sangsi Tidak Proporsional

Sangsi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sebanding dengan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban.

3. Mekanisme Perlindungan Minim

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mekanisme perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.

4. Kesulitan Pembuktian

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur khusus tentang alat bukti digital, menyulitkan proses pembuktian.

Analisis Kasus di Polda Jateng

Berdasarkan pengalaman dari ibu penulis terhadap kasus di Polda Jateng, ditemukan bahwa:

1. Proses penanganan kasus berjalan lambat dan kurang responsif
2. Korban tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai
3. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam digital forensik.

B. Faktor yang menjadi hambatan bagi Polda Jateng dalam menanggulangi penyebaran *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual digital dan solusinya.

1. Hambatan Internal

a. Faktor Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan observasi di lapangan, proses penyidikan dan pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Unit Polda Jateng menghadapi beberapa kendala terkait fasilitas dan sarana prasarana. Ruang penyidikan yang tersedia memiliki kapasitas terbatas sehingga kurang mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam hal perlengkapan peralatan kantor yang esensial. Beberapa perangkat penting seperti komputer, rak penyimpanan berkas, serta meja dan kursi tidak sepenuhnya tercover oleh anggaran pemerintah. Akibatnya, para penyidik sering kali harus memenuhi kebutuhan tersebut secara swadaya.

Selain masalah keterbatasan ruang dan perlengkapan, pemanfaatan ruang penyidikan yang ada juga belum optimal. Kendala lain yang cukup signifikan adalah terbatasnya alokasi dana operasional untuk mendukung proses penyelidikan suatu tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus yang membutuhkan penanganan khusus dan sensitif.⁵³

⁵³Wawancara penulis dengan AKP EKO DIAH MULYANINGSIH, S.H., M.H

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya instansi dalam institusi penegak aturan memiliki dampak yang cukup besar terhadap keberhasilan proses penegakan peraturan. Minimnya jumlah tenaga ahli dapat memperlambat upaya pemberian jaminan hukum bagi para pihak yang terdampak. Pada Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Jateng, kuantitas investigator yang ada amat sedikit, yang mengakibatkan proses finalisasi pengaduan kasus menjadi tidak cepat. Banyak perkara yang terbengkalai atau berjalan dengan tempo sangat pelan karena kendala ini.

Dari total tenaga investigator, hanya beberapa orang yang secara khusus dipercayakan untuk menangani perkara kekerasan seksual terhadap kaum wanita. Situasi ini muncul karena banyaknya jumlah laporan yang harus diatasi oleh Satuan PPA Polda Jateng, sedangkan tenaga ahli yang ada terbatas dan harus dialokasikan untuk menangani beragam jenis masalah hukum. Dalam menjalankan tugasnya, para investigator bertugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Satuan, namun pengaturan penugasan dilaksanakan secara bergantian sehingga mekanisme penegakan aturan menjadi tidak efisien.⁵⁴

Di samping persoalan kurangnya tenaga, minimnya dana operasional untuk penyelidikan dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan juga sangat sedikit. Hal ini menambah berat tantangan Kinerja investigator dalam mengatasi

⁵⁴Wawancara penulis dengan AKP EKO DIAH MULYANINGSIH, S.H., M.H

perkara-perkara yang membutuhkan penanganan khusus dan membutuhkan kepekaan. Para investigator juga mengalami hambatan dalam hal tenggat waktu penyelesaian dokumen perkara. Dengan adanya pembatasan waktu yang ditetapkan untuk menginvestigasi suatu tindakan melawan hukum, investigator kerap menemui kesulitan untuk menyelesaikan dokumen sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai pembanding, perkara Kekerasan Dalam Lingkup Domestik (KDRD) pada umumnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari, bahkan tidak jarang lebih singkat. Sementara untuk tindakan melawan hukum kekerasan seksual, walaupun diberikan waktu 30 hari, seringkali tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. Bahkan, tidak sedikit dokumen perkara yang baru dapat diselesaikan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian.

Keadaan ini terutama dilatarbelakangi oleh sedikitnya jumlah tenaga investigator. Pada masa kini, jumlah tenaga investigator di Satuan PPA Polda Jateng amat terbatas, sementara mereka harus menangani berbagai tindakan melawan hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Semarang. Dalam situasi saat ini, seorang investigator harus menangani sekitar 5-7 Laporan Kejadian, sehingga membutuhkan dedikasi kerja yang sangat tinggi. Jumlah tenaga yang ada tidak proporsional dengan luas area Kota Semarang dan banyaknya warga, sehingga pelaksanaan investigasi tindakan melawan hukum kekerasan seksual terhadap perempuan di Semarang masih belum mencapai hasil yang terbaik.

c. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melarikan Diri

Strategi Penanganan Pelaku yang Melarikan Diri dalam Kasus Kekerasan Seksual. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali melakukan upaya melarikan diri dan bersembunyi di daerah atau kota tertentu sebelum berhasil ditangkap oleh penyidik. Hal ini menimbulkan tantangan signifikan dalam proses penangkapan, dimana penyidik kerap mengalami kesulitan dalam melacak keberadaan pelaku yang menjadi buronan tersebut.

Mekanisme Koordinasi Penangkapan

Untuk mengatasi kendala ini, pihak penyidik dari Polda Jateng telah melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah guna melacak para pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melarikan diri ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Koordinasi ini meliputi pertukaran informasi intelijen, pembentukan tim gabungan, dan pelaksanaan operasi pencarian terkoordinasi.

Eskalasi Pencarian ke Tingkat Nasional

Apabila upaya koordinasi regional tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka pihak Polda Jawa Tengah akan melakukan eskalasi dengan menyebarkan informasi Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada seluruh Polda yang ada di Indonesia. Penyebaran informasi DPO ini

bertujuan untuk memperluas jangkauan pencarian dan meningkatkan peluang penangkapan pelaku yang melarikan diri.

Tantangan dalam Proses Pencarian

Proses pencarian pelaku yang melarikan diri menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Luasnya Wilayah Pencarian yang mencakup berbagai daerah di Indonesia.
2. Keterbatasan Sumber Daya untuk operasi pencarian yang berskala nasional.
3. Perlunya Koordinasi Intensif antar wilayah hukum yang berbeda.
4. Dinamika Perpindahan Pelaku yang sering berpindah-pindah lokasi.

Upaya Optimalisasi

Untuk meningkatkan efektivitas penangkapan, dilakukan beberapa strategi:

1. Penguatan Jejaring Intelijen antar wilayah hukum
2. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pelacakan pergerakan pelaku
3. Koordinasi Terstruktur dengan instansi penegak hukum lainnya
4. Peningkatan Kapasitas Penyidik dalam teknik pelacakan modern

Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan proses penangkapan pelaku yang melarikan diri dapat berjalan lebih efektif dan efisien,

sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kekerasan seksual.

d. Bukti Kurang Kuat

Peran Penting Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana

Keberadaan alat bukti dalam proses hukum memiliki fungsi strategis untuk mencegah manipulasi proses peradilan melalui laporan fiktif, klaim tanpa dasar, atau praktik fitnah. Secara simultan, alat bukti berperan vital dalam menjamin efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum. Dalam konteks kekerasan seksual, seringkali ditemui situasi dimana korban melakukan pengaduan tanpa disertai bukti pendukung atau saksi yang memadai. Padahal, berdasarkan standar hukum acara pidana, setiap kasus harus didukung minimal dua jenis alat bukti yang berbeda. Ketika pengadu hanya menyertakan satu jenis bukti, proses hukum menjadi terhambat dan berpotensi mengalami stagnasi. Menyikapi tantangan ini, satuan khusus perlindungan perempuan dan anak melakukan berbagai upaya proaktif untuk melengkapi kebutuhan minimal dua jenis alat bukti. Inisiatif ini bertujuan memfasilitasi kelancaran proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Secara yuridis, jenis-jenis alat bukti yang sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184, mencakup:⁵⁵

1. Keterangan dari para saksi
2. Pendapat yang diberikan oleh ahli
3. Berbagai bentuk dokumen tertulis
4. Berbagai indikasi yang relevan

⁵⁵ KUHP Pasal 184 (Ayat 1)

5. Pernyataan dari pihak terdakwa

Keterangan saksi diperoleh melalui proses wawancara terhadap saksi dan/atau korban selama tahap penyidikan dengan menggunakan metode perekaman digital. Sementara kategori dokumen tertulis meliputi laporan *assessment* psikologis, evaluasi *psikiatris*, catatan medis, temuan pemeriksaan forensik, dan dokumen transaksi keuangan. Apabila dalam proses pengumpulan bukti dijumpai berbagai bentuk resistensi, undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hambatan Eksternal

a. Kurangnya Informasi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat

Menangani kasus kekerasan seksual membutuhkan berbagai langkah pencegahan dengan menggunakan banyak cara dan pendekatan yang berbeda. Masalah ini adalah kejahatan yang sangat mengganggu masyarakat, karena bikin resah dan mengacaukan ketenangan serta ketertiban umum. Upaya mengatasi kejahatan ini adalah bagian penting dari perlindungan masyarakat. Jadi, tujuan utama dari kebijakan hukum adalah untuk melindungi masyarakat agar bisa hidup sejahtera.

Berdasarkan pengalaman ibu penulis di Polda Jateng, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham dan kurang terbuka tentang hukum kekerasan seksual. Polisi dari Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPA) sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan dengan beberapa cara:

1. Mengadakan penyuluhan ke daerah-daerah dan kelurahan yang rawan terjadi kekerasan seksual. Peran serta masyarakat dalam menghadapi kejahatan di lingkungan mereka sangat dibutuhkan.
2. Sosialisasi oleh polisi PPA ke sekolah-sekolah dan kampus, mengingat kebanyakan korban adalah perempuan. Kegiatan ini bertujuan agar perempuan paham bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga bisa menjaga diri dari kemungkinan kejahatan.

Pihak sekolah dan kampus harus ikut aktif dalam mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban, karena masalah ini bisa membahayakan masa depan generasi muda. Kerjasama antara polisi, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berjalan terus-menerus.

3. Solusi Internal

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, diperlukan alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah maupun pusat. Prioritas utama adalah pengadaan ruang penyidikan yang memadai dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Ruang tersebut harus dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti komputer, meja, kursi, dan rak penyimpanan berkas yang memenuhi standar operasional. Kerjasama dengan pihak swasta melalui program corporate social responsibility dapat menjadi alternatif

pendanaan untuk melengkapi sarana yang belum tercover anggaran pemerintah.

2. Optimalisasi Penggunaan Ruang

Efisiensi penggunaan ruang penyidikan yang ada dapat ditingkatkan melalui penataan ulang tata ruang dan penerapan sistem booking yang terkomputerisasi. Pembagian waktu penggunaan ruang secara proporsional antara berbagai unit dapat memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Penggunaan teknologi virtual meeting juga dapat mengurangi ketergantungan pada ruang fisik untuk proses pemeriksaan tertentu.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penambahan jumlah investigator khusus untuk kasus kekerasan seksual merupakan kebutuhan mendesak. Rekrutmen tenaga baru dan redistribusi sumber daya manusia yang ada perlu segera dilakukan. Pelatihan khusus tentang teknik penyidikan kasus kekerasan seksual harus diberikan secara berkala, mencakup aspek psikologis, hukum, dan teknis penyidikan.

4. Penyederhanaan Prosedur

Perlu penyederhanaan birokrasi dalam proses penugasan investigator. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pimpinan unit untuk mengatur penugasan dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan

sistem digital untuk monitoring progres kasus dapat membantu mempercepat proses penyelesaian perkara.

5. Penguatan Anggaran Operasional

Alokasi dana operasional yang memadai harus dijamin melalui pengajuan anggaran khusus ke pemerintah daerah. Dana tersebut harus mencakup biaya investigasi, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Mekanisme pencairan dana yang fleksibel dan cepat perlu diterapkan untuk mendukung kelancaran penyidikan.

6. Peningkatan Kapasitas Teknologi

Investasi dalam teknologi digital forensik dan sistem database terintegrasi sangat diperlukan. Pelatihan penggunaan teknologi modern untuk pelacakan dan pengumpulan bukti digital harus menjadi prioritas. Kerjasama dengan ahli digital forensik dari institusi lain dapat mengatasi keterbatasan sumber daya.

7. Optimalisasi Koordinasi

Peningkatan koordinasi antar wilayah melalui sistem informasi terpadu dapat mempercepat proses penangkapan pelaku yang melarikan diri. Penggunaan teknologi tracking modern dan database terpusat akan memudahkan pelacakan pelaku across wilayah.

8. Penguatan Sistem Bukti

Pengembangan unit khusus untuk pengumpulan dan pengelolaan bukti digital perlu segera dilakukan. Pelatihan khusus untuk investigator dalam hal pengelolaan bukti elektronik dan digital forensik harus intensif dilakukan. Kerjasama dengan laboratorium forensik dan ahli psikologi dapat memperkuat kualitas bukti yang dikumpulkan.

9. Program Pendampingan Korban

Pembentukan tim pendamping korban yang terdiri dari psikolog, pekerja sosial, dan paralegal dapat membantu dalam pengumpulan keterangan korban. Pendampingan ini akan memastikan proses pengambilan keterangan berlangsung dalam kondisi yang tepat dan menghasilkan bukti yang kuat.

10. Edukasi Masyarakat

Program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan bukti dan segera melapor dapat meningkatkan kualitas bukti yang tersedia. Kerjasama dengan komunitas lokal dan lembaga swadaya masyarakat dapat memperluas jangkauan edukasi ini.

Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan internal yang selama ini menghambat penanganan kasus kekerasan seksual. Pendekatan komprehensif yang melibatkan perbaikan sarana, peningkatan sumber daya manusia, dan

penguatan sistem pendukung akan menciptakan efektivitas dalam proses penegakan hukum untuk kasus-kasus kekerasan seksual.

4. Solusi Eksternal

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat

Program edukasi komprehensif perlu dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan dampaknya. Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai channel komunikasi, termasuk media tradisional dan digital. Materi edukasi harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks lokal masyarakat.

2. Penguatan Kerjasama Multisektor

Pembangunan kemitraan strategis antara kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta merupakan hal penting. Kolaborasi ini dapat berupa program bersama, sharing resources, dan koordinasi dalam pencegahan kekerasan seksual. Setiap pihak harus memiliki peran yang jelas dan terkoordinasi dalam sistem perlindungan terpadu.

3. Pengembangan Sistem Pelaporan yang Aksesibel

Perlu dibuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ramah korban. Sistem ini harus menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor, serta dilengkapi dengan pendampingan hukum dan psikologis. Penggunaan teknologi digital dapat mempermudah masyarakat untuk melapor tanpa harus datang langsung ke kantor polisi.

4. Program Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat mengurangi kerentanan menjadi korban. Program ini harus mencakup peningkatan kesadaran hukum, kemampuan perlindungan diri, dan pengetahuan tentang hak-hak sebagai korban. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga penting untuk mengurangi ketergantungan yang dapat memicu kerentanan.

5. Penguatan Peran Lembaga Pendidikan

Sekolah dan kampus harus mengintegrasikan pendidikan tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum. Pelatihan bagi guru dan staf pendidikan tentang penanganan awal kasus kekerasan seksual perlu dilakukan secara berkala. Pembentukan satuan tugas khusus di lingkungan pendidikan dapat membantu deteksi dini dan penanganan kasus.

6. Optimalisasi Media dan Kampanye Publik

Media massa dan platform digital harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan anti kekerasan seksual. Konten menyebarkan harus edukatif, mendidik, dan tidak menyudutkan korban. Publik figur dan influencer dapat dilibatkan untuk memperluas jangkauan pesan preventif.

7. Pengembangan Sistem Pendukung Korban

Masyarakat perlu didorong untuk membentuk jaringan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Sistem rujukan komunitas yang terhubung dengan institusi formal seperti kepolisian dan rumah sakit harus dibangun.

Pelatihan relawan pendamping korban dari kalangan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

8. Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat

Tokoh agama, adat, dan masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang kekerasan seksual. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mengubah persepsi dan stigma masyarakat terhadap korban. Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang suportif bagi korban.

9. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Perlu sistem pemantauan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam memonitor kasus kekerasan seksual di lingkungannya. Data dan temuan dari monitoring dapat digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan program pencegahan. Mekanisme umpan balik dari masyarakat harus difasilitasi secara rutin.

10. Penguatan Regulasi dan Implementasinya

Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang kekerasan seksual harus dilakukan secara masif ke masyarakat. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam pencegahan kekerasan seksual. Implementasi regulasi harus diawasi bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat mengatasi hambatan eksternal berupa kurangnya informasi dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat akan menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap kekerasan seksual dan supportive terhadap korban.



BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai pertanggungjawaban pidana atas penyebaran *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual digital, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kejahatan penyebaran *deepfake* pornografi masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual digital. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diterapkan antara lain Pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut dinilai belum mampu menjangkau esensi dari kejahatan *deepfake* pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual yang utuh. Berdasarkan penelitian mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Polda Jawa Tengah, dapat disimpulkan beberapa faktor penghambat beserta solusi yang diperlukan:

a. Faktor-faktor Penghambat

1. Hambatan Internal:

A. Sarana dan Prasarana: Keterbatasan ruang penyidikan, perlengkapan kantor esensial, dan alokasi dana operasional yang tidak memadai

- B. Sumber Daya Manusia: Jumlah investigator yang tidak proporsional dengan volume kasus, beban kerja tinggi (5-7 laporan per investigator), dan keterbatasan tenaga khusus
- C. Penangkapan Pelaku: Kesulitan pelacakan pelaku yang melarikan diri, koordinasi antar wilayah yang belum optimal, dan keterbatasan teknologi pelacakan
- D. Sistem Bukti: Kesulitan memenuhi standar minimal dua alat bukti dan keterbatasan dalam pengelolaan bukti digital

2. Hambatan Eksternal:

- A. Pengetahuan Masyarakat: Pemahaman yang terbatas mengenai bentuk kekerasan seksual dan mekanisme pelaporan
- B. Sistem Pelaporan: Mekanisme yang belum aksesibel dan kurang menjamin kerahasiaan pelapor
- C. Stigma Sosial: Persepsi masyarakat yang belum mendukung korban dan stigma terhadap korban kekerasan seksual.

b. Solusi Strategis

1. Solusi Internal

- A. Peningkatan Sarana Prasarana: Alokasi anggaran khusus untuk pengadaan ruang penyidikan dan perlengkapan memadai
- B. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): Penambahan investigator khusus dan pelatihan berkelanjutan tentang teknik penyidikan kasus kekerasan seksual

- C. Optimalisasi Teknologi: Investasi dalam digital forensik dan sistem database terintegrasi
- D. Penguatan Sistem Bukti: Pengembangan unit khusus pengelolaan bukti digital dan kerjasama dengan ahli forensik

2. Solusi Eksternal

- A. Edukasi dan Sosialisasi: Program komprehensif melalui berbagai media dan channel komunikasi
- B. Penguatan Kerjasama Multisektor: Kemitraan strategis antara kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat
- C. Sistem Pelaporan Aksesibel: Mekanisme pelaporan yang ramah korban dengan jaminan kerahasiaan
- D. Pemberdayaan Perempuan: Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Legislatif:

- A. Melakukan revisi atau penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan memasukkan ketentuan khusus yang mengatur kekerasan seksual digital, termasuk *deepfake* pornografi, dengan sanksi yang proporsional.

B. Meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi yang efektif.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum:

A. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal digital forensik dan pendekatan berperspektif korban.

B. Membangun unit khusus yang menangani kekerasan seksual digital dengan sarana prasarana yang memadai.

3. Kepada Masyarakat dan Lembaga Pendidikan:

A. Meningkatkan literasi digital dan hukum masyarakat mengenai bahaya *deepfake* dan bentuk kekerasan seksual digital lainnya.

B. Mengedukasi tentang pentingnya melindungi data pribadi dan mekanisme pelaporan yang aman.

C. Segera melaporkan kasus kepada pihak berwajib dan memanfaatkan mekanisme pendampingan yang tersedia, termasuk dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dan lembaga swadaya masyarakat.

D. Tidak merasa terisolasi atau malu, karena korban berhak atas perlindungan dan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

B. Buku

Atmasasmita, Romli. *Sistem Pidana Indonesia: Perbandingan dan Inovasi Sistem Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2019.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jilid 1, Cetakan ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-3, 2020.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.

Prayudi, Yudi dan Aziz Nanang Hazyanto. *Keamanan Siber: Tantangan dan Penanggulangannya di Era Digital*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2021

Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. (Buku rujukan klasik dalam Ushul Fikih, disebutkan dalam pembahasan Maqashid Syariah)

Sinaga, Lidya C. *Kekerasan Seksual di Dunia Maya: Tantangan Hukum dan Masyarakat*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.

Wiyono, R. A. *Hukum Pidana Siber di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana No 1 Tahun 1948 (KUHP)
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, LN Tahun 2022 No. 111, TLN No. 6830, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6830.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76C

D. Jurnal

Riony "Kesenjangan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.11,no.2,2022,hlm.315-316

Fajri, E. M. (2024). Kekerasan Seksual Digital: Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 89-102.

Pornografi *Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 38(3), 567-590.

Amalia & Budi Santoso. (2023). "Analisis Kapasitas Investigasi Satuan PPA Polda Jateng dalam Penanganan Tindak Pidana

Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 245.

Dewi, Rina & Pratama, Andika. (2023). "Analisis Digital sebagai Metode Penelitian Fenomena Siber Kontemporer". *Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 89.

Fadhillah, M. Rizki. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan". *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 162-166.

Fajri, E. M. (2024). Kekerasan Seksual Digital: Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 89-102

Ledy Diana. (2021). "Kekerasan Terhadap Perempuan: Bentuk, Dampak, dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 7, No. 3, hlm. 310-312.

Purnomo, Yulianto Adi & Widowati, Sri. (2022). "Tinjauan Yuridis terhadap Unsur Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Dunia Maya". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 2, hlm. 235-236.

Suryanto & Kholifah. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, hlm. 371.

"Tantangan Penegakan Hukum di Archipelagic State: Studi Kasus Penanganan Buron". (2022). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, hlm. 112-115.

"Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi di Media Sosial". (2023). *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1, hlm. 149-150.

E. Sumber Lainnya

SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*). (Disebutkan sebagai lembaga yang memberikan pendampingan hukum bagi korban kejahatan digital).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Konvensi Internasional: Studi Ratifikasi CEDAW dalam UU No. 7 Tahun 1984", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 2 (2021),

